

KEPALA DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PLESAN NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PLESAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PLESAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 6A ayat 6
 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2020
 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
 Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara
 Penyaluran Dana Desa bahwa Pembayaran BLT Dana
 Desa dilaksanakan 9 (sembilan) bulan paling cepat
 bulan April 2020 sesuai ketersediaan anggaran Dana
 Desa per bulannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Kepala Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Kepala Desa Plesan tentang Perubahan Atas Peraturan kepala Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Penarima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Nomor tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
- 10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 30);
- 12. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Beskala Lokal Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2018 Nomor 4);
- 13. Peraturan Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 6);
- 14. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 15. Peraturan Kepala Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PLESAN NOMOR 6. TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Plesan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Desa Plesan Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa yaitu :
 - a. Mereka yang kehilangan mata pencaharian/pekerjaan.
 - b. Terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun.
 - c. Bukan penerima program keluarga harapan (PKH).
 - d. Bukan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 - e. Bukan Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
 - f. Bukan Penerima kartu pra kerja.
 - g. Bukan penerima Jaring Pengaman Sosial dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (5) Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Non DTKS dicatat dan diusulkan untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.
- (7) Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April 2020.
- (8) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat.
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Plesan.

Ditetapkan di Plesan
Pada tanggal 04 Nopember 2020
KEPALA DESA PLESAN,
Ttd

WIYONO

Diundangkan di Desa Plesan Pada tanggal 04 Nopember 2020 SEKRETARIS DESA PLESAN, ttd

SUMARDI

BERITA DESA PLESAN TAHUN 2020 NOMOR 8